



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 048/Kep.414-KOMINFO/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LEBAK NOMOR 048/KEP.126-
KOMINFO/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DAN
PENGEMBANGAN INFORMASI TEKNOLOGI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa Pembentukan Tim Pengelola dan Pengembangan Informasi Teknologi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lebak Nomor 048/Kep.126-Kominfo/2019;
- b. bahwa terdapat perubahan pada susunan keanggotaan Pengelola dan Pengembangan Informasi Teknologi, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Bupati Lebak sebagaimana dimaksud dalam huruf a
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Lebak Nomor 048/Kep.126-Kominfo/2019 tentang Pembentukan Tim Pengelola dan Pengembangan Informasi Teknologi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISKOMINFO	
KEPALA BAG. HUKUM	

- Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor 9);
 7. Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 38);
 8. Peraturan Bupati Lebak Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISKOMINFO	
KEPALA BAG. HUKUM	

Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lebak
Tahun 2018 Nomor 63);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN BUPATI LEBAK NOMOR 048/KEP.126-
KOMINFO/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
DAN PENGEMBANGAN INFORMASI TEKNOLOGI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN
ANGGARAN 2019.

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Lebak Nomor
048/Kep.126-Kominfo/2019 tentang Pembentukan Tim
Pengelola dan Pengembangan Informasi Teknologi di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran
2019 dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 30 September 2019

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA



Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
2. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
3. Yth. Kepala BPKAD Kabupaten Lebak;
4. Yth. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak;
5. Yth. Anggota Tim.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISKOMINFO	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK





Nomor : 048/Kep.414-KOMINFO/2019

Tanggal : 30 September 2019

Tentang : Perubahan Atas Keputusan Bupati Lebak
Nomor 048/Kep.126-Kominfo/2019
tentang Pembentukan Tim Pengelola dan
Pengembangan Informasi Teknologi di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak
Tahun Anggaran 2019


SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGEMBANGAN INFORMASI TEKNOLOGI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2019

1. Pengarah : 1. Bupati Lebak;
2. Wakil Bupati Lebak.
2. Penanggungjawab : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Lebak
3. Ketua : Kepala Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan
Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Lebak
4. Sekretaris : Kasi Pengelolaan Infrastruktur TIK pada Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lebak
5. Anggota : 1. Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan pada
Bappeda Kabupaten Lebak;
2. Kasubag Produk Hukum Daerah pada Bagian
Hukum Setda Lebak;
3. Kasubag Program pada Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Lebak;
4. Kasubag LPSE pada Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Lebak;
5. Kasi Persandian pada Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Lebak;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISKOMINFO	
KEPALA BAG. HUKUM	

6. Pelaksana pada Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lebak sebanyak 2 (dua) orang.

 BUPATI LEBAK,
ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISKOMINFO	
KEPALA BAG. HUKUM	